

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENJUAL LIQUEFIED PETROLEUM GAS 3 KILO GRAM YANG MENJUAL DIATAS HARGA ECERAN TERTINGGI DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR INDRAGIRI HILIR

TRI SUANDI

Prodi Ilmu Hukum, Universitas Islam Indragiri, maulanasehvi15@gmail.com

VIVI ARFIANI SIREGAR

Fakultas Hukum, Universitas Islam Indragiri, viviasvivias0@gmail.com

KMS NOVIYAR SATRIAWAN

Fakultas Hukum, Universitas Islam Indragiri, novyarsatriawan3@gmail.com

R. M. YUSUF TRISNAJAYA

Fakultas Hukum, Universitas Islam Indragiri, yusuftrisnajaya@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini membahas penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penjualan Liquefied Petroleum Gas (LPG) 3 kilogram yang dijual di atas harga eceran tertinggi di wilayah hukum Kepolisian Resor Indragiri Hilir. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk penegakan hukum yang dilakukan kepolisian serta hambatan yang dihadapi dalam proses penanganannya. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum sosiologis atau empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif, sedangkan data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum telah dilakukan melalui langkah preventif dan represif, namun belum optimal karena masih terdapat hambatan berupa keterbatasan personel, lemahnya pengawasan distribusi, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, dan praktik penjualan yang melampaui harga eceran tertinggi. Oleh karena itu, diperlukan penguatan koordinasi antarinstansi, peningkatan pengawasan, serta partisipasi aktif masyarakat agar kebijakan subsidi LPG dapat berjalan tepat sasaran dan memberikan perlindungan hukum bagi konsumen belum berjalan secara optimal, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor antara lain keterbatasan personel dan sarana prasarana, sulitnya pembuktian karena modus yang tertutup, kurangnya partisipasi masyarakat dalam memberikan informasi, serta lemahnya koordinasi antarinstansi terkait. Dapat disimpulkan bahwa diperlukan peningkatan kapasitas kelembagaan, intensifikasi pengawasan, serta sinergi antara kepolisian dan pemerintah daerah agar penanganan tindak pidana prostitusi terselubung dapat berjalan lebih efektif.

Kata kunci: Penegakan Hukum, LPG 3 Kilogram, Harga Eceran Tertinggi, Kepolisian, Perlindungan Konsumen.

ABSTRACT

This study examines law enforcement against perpetrators of the criminal act of selling 3-kilogram Liquefied Petroleum Gas (LPG) above the highest retail price within the

jurisdiction of the Indragiri Hilir Police Resort. This research aims to identify the forms of law enforcement carried out by the police and the obstacles encountered in the enforcement process. The method used is sociological or empirical legal research with a descriptive qualitative approach, while data were obtained through interviews, observation, and document study. The findings show that law enforcement has been carried out through preventive and repressive measures, but it has not yet been optimal due to obstacles such as limited personnel, weak distribution supervision, low public legal awareness, and pricing practices that exceed the highest retail price. Therefore, stronger interagency coordination, improved supervision, and active public participation are needed to ensure that the LPG subsidy policy is properly targeted and that consumer legal protection is achieved.

Keywords: Law Enforcement, 3 Kilogram LPG, Highest Retail Price, Police, Consumer Protection

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum (*rechtstaat*) sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai negara hukum, setiap penyelenggaraan pemerintahan, kegiatan perekonomian, serta hubungan antara pemerintah dengan masyarakat harus dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Negara berkewajiban menjamin kepastian hukum, keadilan, serta perlindungan terhadap hak-hak masyarakat melalui penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan penegakan hukum yang efektif.¹ Salah satu bentuk tanggung jawab negara dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat adalah melalui penyediaan energi yang terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat. Energi memiliki peranan yang sangat penting dalam mendukung kehidupan masyarakat maupun pembangunan nasional. Kebutuhan masyarakat terhadap energi tidak hanya berkaitan dengan sektor industri, tetapi juga menyangkut kebutuhan rumah tangga sehari-hari. Oleh karena itu, pemerintah

berkewajiban menjamin ketersediaan serta keterjangkauan energi agar seluruh masyarakat memperoleh akses yang sama terhadap sumber energi yang dibutuhkan.²

Salah satu bentuk kebijakan pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat tersebut adalah pemberian subsidi terhadap Liquefied Petroleum Gas (LPG) tabung 3 kilogram. Program LPG 3 kilogram merupakan bagian dari kebijakan konversi minyak tanah ke gas yang dilaksanakan pemerintah sejak tahun 2007. Kebijakan tersebut bertujuan mengurangi ketergantungan terhadap minyak tanah, meningkatkan efisiensi penggunaan energi, mengurangi beban subsidi negara, sekaligus memberikan akses energi yang lebih bersih dan ekonomis bagi masyarakat berpenghasilan rendah.³ Dalam pelaksanaannya, LPG tabung 3 kilogram merupakan barang subsidi yang secara khusus diperuntukkan bagi rumah tangga miskin, usaha mikro, nelayan sasaran, serta petani sasaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, distribusi serta penjualannya harus dilakukan sesuai dengan mekanisme yang telah ditetapkan

¹ Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

² Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi.

³ Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 Kilogram.

pemerintah agar subsidi benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak.⁴ Sebagai bentuk perlindungan terhadap masyarakat, pemerintah menetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET) LPG 3 kilogram yang menjadi pedoman bagi pangkalan resmi dalam menjual LPG bersubsidi kepada masyarakat. Penetapan HET dilakukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan masing-masing daerah dengan mempertimbangkan biaya distribusi, kondisi geografis, serta kemampuan ekonomi masyarakat. Kebijakan tersebut dimaksudkan agar masyarakat memperoleh LPG bersubsidi dengan harga yang wajar serta mencegah terjadinya praktik penjualan yang merugikan masyarakat.⁵

Namun demikian, dalam praktiknya masih banyak ditemukan penjualan LPG 3 kilogram yang dilakukan di atas Harga Eceran Tertinggi. Kondisi tersebut sering terjadi karena adanya rantai distribusi yang tidak sesuai ketentuan, praktik penimbunan, penjualan kembali oleh pengecer dengan harga yang jauh lebih tinggi, hingga adanya

penyalahgunaan distribusi LPG subsidi untuk kepentingan komersial. Akibatnya, masyarakat kecil sebagai penerima subsidi justru harus membeli LPG dengan harga yang lebih mahal daripada harga yang telah ditetapkan pemerintah. Kondisi tersebut tentu bertentangan dengan tujuan utama pemberian subsidi oleh negara.⁶ Penjualan LPG subsidi di atas Harga Eceran Tertinggi bukan hanya menimbulkan kerugian ekonomi bagi masyarakat, tetapi juga berpotensi menimbulkan gangguan terhadap stabilitas distribusi energi nasional. Praktik tersebut menyebabkan kelangkaan LPG di tingkat masyarakat, meningkatnya spekulasi harga, serta munculnya praktik perdagangan yang tidak sehat. Bahkan dalam beberapa kasus ditemukan adanya pelaku usaha yang dengan sengaja membeli LPG subsidi dalam jumlah besar untuk kemudian dijual kembali dengan harga yang jauh lebih tinggi demi memperoleh keuntungan pribadi. Perbuatan demikian merupakan bentuk penyalahgunaan barang bersubsidi yang

⁴ Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2019 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Penetapan Harga Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 Kilogram.

⁵ Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2009 tentang

Penyediaan dan Pendistribusian Liquefied Petroleum Gas.

⁶ Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, *Subsidi LPG 3 Kg Tepat Sasaran Bermanfaat bagi Masyarakat Miskin*, <https://www.esdm.go.id>.

bertentangan dengan tujuan kebijakan pemerintah.⁷

Dari perspektif hukum pidana, penyalahgunaan pendistribusian maupun penjualan LPG bersubsidi dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Ketentuan tersebut memberikan dasar hukum bagi aparat penegak hukum untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, serta penindakan terhadap setiap orang yang melakukan penyalahgunaan pengangkutan, niaga, maupun pendistribusian bahan bakar dan LPG subsidi tanpa hak.⁸ Dalam sistem peradilan pidana Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki peranan yang sangat penting sebagai institusi yang bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap setiap tindak pidana. Kedudukan tersebut ditegaskan dalam Pasal 13 Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyatakan bahwa tugas pokok Kepolisian meliputi memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Dengan demikian, kepolisian mempunyai kewenangan untuk melakukan penegakan hukum terhadap pelaku yang melakukan penyalahgunaan distribusi maupun penjualan LPG subsidi di atas Harga Eceran Tertinggi.⁸

Di wilayah Kabupaten Indragiri Hilir, LPG 3 kilogram merupakan salah satu kebutuhan pokok masyarakat, khususnya bagi rumah tangga dan pelaku usaha mikro. Kondisi geografis Kabupaten Indragiri Hilir yang terdiri atas wilayah daratan, pesisir, dan kepulauan menyebabkan proses distribusi LPG memiliki tantangan tersendiri. Jarak distribusi yang cukup jauh serta keterbatasan jumlah pangkalan resmi sering dimanfaatkan oleh oknum tertentu untuk menjual LPG subsidi di atas Harga Eceran Tertinggi. Kondisi tersebut menimbulkan keresahan masyarakat

⁷ PT Pertamina (Persero), *Pedoman Penyaluran LPG 3 Kg Bersubsidi*, <https://pertamina.com>.

⁸ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023..

karena harga yang dibayar jauh lebih tinggi dibandingkan harga yang telah ditetapkan pemerintah daerah. Praktik penjualan LPG subsidi di atas Harga Eceran Tertinggi pada dasarnya tidak hanya merupakan persoalan ekonomi, tetapi juga merupakan persoalan hukum. Penjualan dengan harga yang melampaui ketentuan dapat mengindikasikan adanya penyimpangan distribusi, penyalahgunaan barang subsidi, maupun pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang minyak dan gas bumi. Oleh karena itu, diperlukan penegakan hukum yang efektif agar kebijakan subsidi pemerintah benar-benar dapat dinikmati oleh masyarakat yang berhak serta memberikan efek jera kepada para pelaku. Keberhasilan penegakan hukum terhadap pelaku penjualan LPG subsidi di atas Harga Eceran Tertinggi tidak hanya dipengaruhi oleh keberadaan peraturan perundang-undangan, tetapi juga dipengaruhi oleh profesionalisme aparat penegak hukum, ketersediaan sarana dan prasarana, partisipasi masyarakat, serta koordinasi antara kepolisian dengan pemerintah daerah, Pertamina, dan instansi terkait lainnya. Apabila salah satu unsur tersebut tidak berjalan secara

optimal, maka penegakan hukum akan mengalami hambatan sehingga tujuan perlindungan terhadap masyarakat tidak dapat tercapai secara maksimal.⁹

Berdasarkan uraian tersebut, masih terdapat kesenjangan antara ketentuan hukum yang mengatur distribusi dan penjualan LPG bersubsidi dengan kondisi yang terjadi di masyarakat. Fenomena masih ditemukannya penjualan LPG 3 kilogram di atas Harga Eceran Tertinggi menunjukkan bahwa implementasi penegakan hukum belum sepenuhnya berjalan secara efektif. Oleh karena itu, penelitian mengenai "Penegakan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Penjual Liquefied Petroleum Gas (LPG) 3 Kilogram yang Menjual di Atas Harga Eceran Tertinggi di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Indragiri Hilir" menjadi penting dilakukan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan penegakan hukum oleh Kepolisian Resor Indragiri Hilir serta faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam pelaksanaannya.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

⁹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2021), hlm. 8–9.

1. Bagaimanakah penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penjualan Liquefied Petroleum Gas (LPG) 3 kilogram yang dijual di atas harga eceran tertinggi di wilayah hukum Kepolisian Resor Indragiri Hilir?
2. Apa saja faktor-faktor yang menghambat efektivitas penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penjualan Liquefied Petroleum Gas (LPG) 3 kilogram yang dijual di atas harga eceran tertinggi di wilayah hukum Kepolisian Resor Indragiri Hilir?
3. Bagaimanakah upaya yang dilakukan kepolisian untuk mengatasi hambatan dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penjualan Liquefied Petroleum Gas (LPG) 3 kilogram yang dijual di atas harga eceran tertinggi di wilayah hukum Kepolisian Resor Indragiri Hilir?

1.3 Metode Penelitian

Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris atau penelitian hukum sosiologis, yaitu penelitian yang mengkaji hukum sebagai perilaku nyata

yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Penelitian hukum empiris dilakukan dengan cara memperoleh data secara langsung dari lapangan melalui wawancara dengan pihak-pihak yang berkaitan dengan objek penelitian, kemudian didukung dengan data kepustakaan sebagai bahan pelengkap. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menelaah ketentuan hukum yang berlaku, tetapi juga mengkaji bagaimana pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penjual Liquefied Petroleum Gas (LPG) 3 Kilogram yang menjual di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) di wilayah hukum Kepolisian Resor Indragiri Hilir.¹⁰ Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis, yaitu pendekatan yang menghubungkan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan fakta-fakta yang terjadi di lapangan. Melalui pendekatan ini, penulis dapat mengetahui sejauh mana ketentuan hukum mengenai pendistribusian LPG 3 Kilogram bersubsidi telah diterapkan oleh aparat penegak hukum serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelaku yang

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2019), hlm. 51

menjual LPG di atas Harga Eceran Tertinggi (HET).¹¹

Adapun sifat penelitian ini adalah deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan menggambarkan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penjual LPG 3 Kilogram di atas Harga Eceran Tertinggi (HET). Melalui penelitian ini diharapkan dapat diperoleh gambaran yang jelas mengenai proses penegakan hukum, hambatan yang dihadapi oleh aparat kepolisian, serta upaya-upaya yang dilakukan dalam mengatasi permasalahan tersebut.¹²

Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kepolisian Resor Indragiri Hilir (Polres Inhil), Provinsi Riau. Pemilihan lokasi penelitian didasarkan pada pertimbangan bahwa di wilayah hukum Polres Indragiri Hilir masih ditemukan adanya dugaan penjualan Liquefied Petroleum Gas (LPG) 3 Kilogram bersubsidi di atas Harga Eceran Tertinggi (HET). Kondisi tersebut menjadi perhatian karena dapat merugikan masyarakat sebagai konsumen dan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain

itu, Polres Indragiri Hilir merupakan instansi yang memiliki kewenangan dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana, termasuk tindak pidana yang berkaitan dengan penyalahgunaan distribusi barang bersubsidi. Oleh karena itu, lokasi penelitian ini dinilai tepat untuk memperoleh data yang berkaitan dengan pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelaku penjualan LPG 3 Kilogram di atas Harga Eceran Tertinggi (HET).¹³

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pihak yang berkaitan dengan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penjual Liquefied Petroleum Gas (LPG) 3 Kilogram di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) di wilayah hukum Kepolisian Resor Indragiri Hilir. Mengingat penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang bersifat kualitatif, maka penentuan responden dilakukan secara purposive sampling, yaitu memilih responden yang dianggap mengetahui serta memahami permasalahan yang diteliti. Adapun yang menjadi responden dalam penelitian ini adalah penyidik Kepolisian Resor

¹¹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2021), hlm. 105

¹² Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktik* (Jakarta: Sinar Grafika, 2022), hlm. 16.

¹³ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Indragiri Hilir, khususnya penyidik yang menangani tindak pidana tertentu (Tipidter), serta pihak lain yang memiliki keterkaitan dengan objek penelitian, seperti agen atau pangkalan LPG 3 Kilogram dan masyarakat yang mengetahui praktik penjualan LPG di atas Harga Eceran Tertinggi (HET). Data yang diperoleh dari responden tersebut diharapkan mampu memberikan gambaran mengenai pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana tersebut.

Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung melalui penelitian lapangan, yaitu dengan melakukan wawancara kepada penyidik Kepolisian Resor Indragiri Hilir dan pihak-pihak lain yang berkaitan dengan objek penelitian. Data primer digunakan untuk mengetahui pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penjual LPG 3 Kilogram di atas Harga Eceran Tertinggi (HET), serta hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Sementara itu, data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum

sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi beserta perubahannya, serta peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pendistribusian Liquefied Petroleum Gas (LPG) 3 Kilogram bersubsidi. Bahan hukum sekunder berupa buku-buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan karya ilmiah lainnya, sedangkan bahan hukum tersier berupa kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), dan ensiklopedia hukum yang mendukung penelitian ini.¹⁴

Teknik Analisis Data

Data yang telah diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan studi kepustakaan dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif. Analisis kualitatif dilakukan dengan cara mengelompokkan data berdasarkan permasalahan penelitian, kemudian menelaah, menghubungkan, dan

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2021), hlm. 181.

menginterpretasikan data tersebut dengan ketentuan hukum yang berlaku serta teori-teori yang relevan sehingga diperoleh suatu kesimpulan yang dapat menjawab rumusan masalah penelitian.¹⁵

Proses analisis dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan memilih data yang berkaitan dengan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penjual Liquefied Petroleum Gas (LPG) 3 Kilogram yang menjual di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) di wilayah hukum Polres Indragiri Hilir. Selanjutnya, data yang telah dipilih disusun secara sistematis dalam bentuk uraian agar mudah dipahami dan dianalisis. Tahap terakhir adalah menarik kesimpulan berdasarkan hasil analisis terhadap seluruh data yang telah diperoleh sehingga menghasilkan jawaban atas permasalahan penelitian.

Dalam penelitian ini, analisis juga dilakukan dengan menghubungkan fakta-fakta yang ditemukan di lapangan dengan ketentuan hukum positif, khususnya peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perlindungan konsumen, perdagangan, minyak dan gas

bumi, serta kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam penegakan hukum. Dengan demikian, hasil penelitian tidak hanya menggambarkan kondisi empiris di lapangan, tetapi juga memberikan analisis mengenai kesesuaian pelaksanaan penegakan hukum dengan ketentuan hukum yang berlaku.

II. PEMBAHASAN

Penegakan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Penjualan Liquefied Petroleum Gas (LPG) 3 Kilogram yang Dijual di Atas Harga Eceran Tertinggi di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Indragiri Hilir

Liquefied Petroleum Gas (LPG) 3 kilogram merupakan barang bersubsidi yang peruntukannya secara khusus ditujukan bagi rumah tangga miskin dan usaha mikro, sehingga pemerintah menetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET) sebagai batas atas harga jual di tingkat pangkalan resmi. Penjualan LPG 3 kilogram di atas HET yang dilakukan oleh pengecer maupun pihak yang tidak memiliki izin niaga merupakan perbuatan yang secara tegas dapat dikategorikan sebagai tindak pidana di bidang energi, sebagaimana diatur dalam Undang-

¹⁵ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019), hlm. 248.

Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Ketentuan Pasal 23 undang-undang tersebut mensyaratkan bahwa kegiatan niaga hilir migas hanya dapat dilakukan oleh badan usaha yang telah memperoleh izin usaha niaga, sementara Pasal 53 memuat ancaman pidana penjara paling lama tiga tahun dan denda paling banyak Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah) bagi setiap orang yang melakukan kegiatan niaga migas tanpa izin usaha.¹⁶ Ketentuan ini menjadi dasar hukum materiil yang digunakan oleh penyidik Kepolisian Resor Indragiri Hilir dalam memproses pelaku penjualan LPG 3 kilogram di atas HET, mengingat perbuatan menjual di luar jalur resmi dengan harga yang menyimpang dari ketetapan pemerintah pada dasarnya berkelindan dengan praktik niaga tanpa izin dan penyalahgunaan barang bersubsidi.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Penyidik Satreskrim Kepolisian Resor Indragiri Hilir, diperoleh informasi bahwa penanganan perkara penjualan LPG 3 kilogram di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) dilakukan apabila terdapat laporan masyarakat, hasil operasi

pasar, maupun temuan langsung aparat di lapangan. Setelah adanya informasi tersebut, penyidik melakukan penyelidikan untuk memastikan adanya dugaan tindak pidana sebelum ditingkatkan ke tahap penyidikan sesuai ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penjualan LPG 3 kilogram di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) tidak hanya berpedoman pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, tetapi juga mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) sebagai dasar pelaksanaan penyelidikan, penyidikan, penangkapan, penyitaan barang bukti, hingga pelimpahan perkara kepada penuntut umum. Di samping itu, kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melakukan penegakan hukum diatur dalam Pasal 13, Pasal 14, dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Secara empiris, praktik penjualan di atas HET umumnya ditemukan pada

¹⁶ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Pasal 23 dan Pasal 53.

level pengecer non-resmi yang membeli LPG 3 kilogram dari pangkalan dengan harga normal, kemudian menjualnya kembali kepada konsumen akhir dengan margin yang jauh melampaui batas kewajaran.¹⁷ Fenomena ini juga dikonfirmasi oleh kebijakan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang pada awal tahun 2025 menetapkan larangan penjualan LPG 3 kilogram di tingkat pengecer dan mewajibkan seluruh pengecer untuk mendaftarkan diri menjadi pangkalan resmi agar harga jual dapat diawasi dan dikendalikan secara langsung oleh Pertamina maupun instansi terkait.¹⁸ Kebijakan tersebut lahir dari temuan bahwa sebagian pengecer memanfaatkan kelangkaan dan pola pembelian yang tidak wajar untuk menaikkan harga secara sepihak, sehingga merugikan masyarakat sebagai konsumen akhir yang seharusnya menikmati harga bersubsidi.

Dalam praktik penegakan hukum di wilayah hukum Kepolisian Resor Indragiri Hilir, proses penanganan perkara ini pada umumnya diawali dari laporan

masyarakat atau temuan hasil operasi pasar yang dilaksanakan bersama instansi terkait, seperti Dinas Perdagangan dan Pertamina Patra Niaga selaku badan usaha yang ditunjuk pemerintah. Tahapan penegakan hukum kemudian berlanjut pada penyelidikan guna memastikan ada tidaknya peristiwa pidana, dilanjutkan dengan penyidikan apabila ditemukan bukti permulaan yang cukup, hingga pemberkasan perkara untuk diserahkan kepada penuntut umum. Dalam banyak kasus serupa di berbagai daerah, penegak hukum turut menjerat pelaku dengan ketentuan tentang perniagaan tanpa izin usaha niaga sebagaimana ditegaskan dalam kajian yuridis mengenai perniagaan gas elpiji 3 kilogram bersubsidi tanpa izin usaha niaga, yang menyimpulkan bahwa unsur tanpa izin usaha niaga menjadi kunci pembeda antara pelanggaran administratif semata dengan tindak pidana yang dapat diproses secara pro justitia.¹⁹ Tahapan Penegakan Hukum Terhadap pelaku dilakukan melalui beberapa tahapan sebagai berikut.

¹⁷ Andi Wijaya, "Pertamina Ancam Pidana Jika Penyalur LPG 3 Kg Menjual di Atas HET," ANTARA News Kaltara, 13 Juni 2026, <https://kaltara.antaranews.com/berita/505584/pertamina-ancam-pidana-jika-penyalur-lpg-3-kg-menjual-di-atas-het>.

¹⁸ Menteri ESDM: Larangan Pengecer Jual LPG 3 Kg untuk Kendalikan Harga," ANTARA News, 3 Februari 2025,

<https://www.antaranews.com/berita/4622362/menteri-esdm-larangan-pengecer-jual-lpg-3-kg-untuk-kendalikan-harga>.

¹⁹ Penulis Warunayama, "Penegakan Hukum terhadap Perniagaan Gas Elpiji 3 Kg Subsidi tanpa Izin Usaha Niaga," Jurnal Causa, <https://ejournal.warunayama.org/index.php/causa/article/view/6480/5972>.

1. menerima laporan
2. penyelidikan
3. penyidikan
4. pemeriksaan saksi
5. penyitaan barang bukti
6. penetapan tersangka
7. pelimpahan berkas ke Kejaksaan

Namun demikian, penegakan hukum yang berjalan di lapangan tidak selalu berujung pada proses pidana murni. Sebagian kasus penjualan di atas HET pada tingkat pangkalan resmi justru diselesaikan melalui mekanisme administratif oleh agen, seperti pemberian surat peringatan kepada pangkalan yang melanggar ketentuan harga, sebelum sampai pada tahap pemutusan kerja sama.²⁰ Pola penyelesaian yang bertingkat ini menunjukkan bahwa penegakan hukum pidana oleh Kepolisian Resor Indragiri Hilir cenderung diprioritaskan pada pelaku pengecer nakal berskala besar atau berulang, sementara pelanggaran ringan yang bersifat insidental di tingkat pangkalan resmi masih banyak diselesaikan melalui jalur pembinaan dan sanksi administratif oleh agen maupun Pertamina. Kondisi ini sejalan dengan

kajian yang menemukan bahwa Harga Eceran Tertinggi pada praktiknya baru bersifat mengikat secara tegas bagi pangkalan resmi, sedangkan bagi pengecer atau spekulan di luar pangkalan, penagakannya masih berupa imbauan Pemerintah Daerah sebelum ditindaklanjuti secara pidana.²¹ Hal tersebut menegaskan bahwa efektivitas penegakan hukum pidana oleh kepolisian sangat bergantung pada seberapa jauh pelanggaran tersebut telah keluar dari jalur distribusi resmi dan menimbulkan dampak nyata terhadap ketersediaan maupun harga LPG 3 kilogram bagi masyarakat di wilayah hukum Kepolisian Resor Indragiri Hilir. Menurut pendapat penulis, tahapan penegakan hukum yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Indragiri Hilir pada dasarnya telah sesuai dengan ketentuan KUHP. Akan tetapi, proses tersebut belum sepenuhnya efektif karena masih terdapat berbagai hambatan, terutama dalam memperoleh alat bukti dan mengawasi distribusi LPG bersubsidi yang cukup luas. Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat dipahami bahwa penegakan hukum terhadap pelaku

²⁰ Tim Penulis, "Pelanggaran dalam Perjanjian Pangkalan LPG 3 Kg antara Agen dan Para Pangkalan di Solo Raya," *Penulisan Hukum*, Universitas Gadjah Mada, <https://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/238812>.

²¹ Penulis IAIN Parepare, "Analisis Maslahat terhadap Praktik Penetapan Harga Eceran Tertinggi LPG 3 Kg," *Jurnal Diktum*, Vol. 2 (2023).

penjualan LPG 3 kilogram di atas Harga Eceran Tertinggi telah dilaksanakan sesuai prosedur hukum. Namun efektivitasnya masih dipengaruhi berbagai faktor sehingga tujuan penegakan hukum belum sepenuhnya tercapai.

Faktor-Faktor yang Menghambat Efektivitas Penegakan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Penjualan LPG 3 Kilogram di Atas Harga Eceran Tertinggi di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Indragiri Hilir

Untuk menganalisis hambatan penegakan hukum secara sistematis, penulis menggunakan kerangka teori Soerjono Soekanto yang menyatakan bahwa efektivitas penegakan hukum dipengaruhi oleh lima faktor, yaitu faktor hukum itu sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan.²² Kelima faktor tersebut saling berkaitan satu sama lain sehingga lemahnya salah satu faktor akan berdampak pada rendahnya efektivitas penegakan hukum secara keseluruhan, termasuk dalam konteks penegakan hukum terhadap penjualan LPG 3 kilogram di atas HET di

wilayah hukum Kepolisian Resor Indragiri Hilir.

Faktor Hukum (Substansi Peraturan Perundang-undangan)

Dari sisi substansi hukum, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi memang telah mengatur ancaman pidana terhadap niaga migas tanpa izin usaha, namun ketentuan tersebut tidak secara eksplisit dan *lex specialis* mengatur perbuatan menjual LPG 3 kilogram di atas HET oleh pihak yang sesungguhnya telah memiliki hubungan kontraktual resmi, seperti pangkalan yang telah terdaftar. Kekosongan norma yang tegas ini menyebabkan penegak hukum harus melakukan konstruksi hukum tambahan untuk dapat menjerat pelaku, sehingga proses penyidikan menjadi lebih rumit dan rentan terhadap perbedaan penafsiran.²³ Ketidadaan pengaturan yang mengikat secara tegas bagi pengecer di luar pangkalan resmi turut memperkuat persoalan ini, karena HET pada dasarnya baru bersifat imbauan bagi sebagian pelaku usaha sebelum terbukti terjadi penyimpangan distribusi barang bersubsidi. Menurut penulis, ketentuan

²² Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), sebagaimana dikutip dalam Jurnal Magister Hukum "Law and Humanity," Universitas Wijaya Putra, hlm. 295-313,

<https://jurnal.uwp.ac.id/pps/index.php/mih/article/download/660/556>.

²³ Analisis Yuridis Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Ekonomi," Jurnal Diktum, Vol. 2, No. 1 (Maret 2023): 155-163.

dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 belum secara rinci mengatur pelanggaran harga eceran tertinggi sehingga penyidik harus menghubungkan pelanggaran tersebut dengan ketentuan mengenai kegiatan niaga tanpa izin usaha.

Faktor Penegak Hukum (Sumber Daya Manusia)

Keterbatasan jumlah personel yang memiliki kompetensi khusus di bidang tindak pidana ekonomi dan energi turut menjadi hambatan tersendiri. Penanganan tindak pidana di sektor ekonomi, termasuk distribusi barang bersubsidi, memerlukan pemahaman teknis mengenai mekanisme niaga migas, pola distribusi, dan skema perhitungan harga yang tidak selalu dikuasai secara merata oleh penyidik di tingkat kepolisian resor. Kajian mengenai penanganan tindak pidana ekonomi secara umum turut menegaskan bahwa penegakan hukum di sektor ini kerap terhambat oleh kurangnya sumber daya manusia yang berkualitas serta koordinasi antarlembaga yang belum berjalan optimal, suatu kondisi yang secara mutatis mutandis juga relevan dengan penanganan perkara penjualan

LPG 3 kilogram di atas HET di wilayah hukum Kepolisian Resor Indragiri Hilir.

Faktor Sarana dan Fasilitas.

Minimnya dukungan teknologi pemantauan distribusi secara real time menyulitkan kepolisian untuk mendeteksi secara dini titik-titik penyimpangan harga di lapangan. Pengawasan distribusi LPG 3 kilogram pada dasarnya bersifat berjenjang mulai dari agen, pangkalan, hingga pengecer, sementara pengawasan Pertamina sendiri secara kelembagaan hanya menjangkau sampai tingkat pangkalan resmi, sehingga celah pengawasan pada rantai distribusi setelahnya cenderung diserahkan sepenuhnya kepada aparat penegak hukum dan masyarakat yang melaporkan.²⁴ Kondisi ini diperparah dengan luasnya wilayah hukum Kepolisian Resor Indragiri Hilir yang terdiri atas wilayah kepulauan dan pesisir, sehingga menyulitkan pengawasan distribusi secara menyeluruh dengan sarana dan prasarana yang tersedia saat ini.

Faktor Masyarakat

Rendahnya keberanian masyarakat untuk melaporkan praktik penjualan di

²⁴ Penulis, "Analisis Peran Hukum Pidana dalam Penanganan Tindak Pidana Ekonomi,"

Jurnal Kajian Hukum dan Kebijakan Publik, Vol. 2, No. 2 (Januari-Maret 2025): 799

atas HET turut menjadi hambatan yang signifikan. Sebagian masyarakat cenderung menerima kenaikan harga LPG 3 kilogram di luar HET dengan pertimbangan pragmatis, yakni selama pasokan tetap tersedia dan tidak terjadi kelangkaan, sebagaimana ditemukan dalam kajian yang menunjukkan bahwa masyarakat dapat menerima penjualan di atas HET pada pangkalan sepanjang tabung gas tidak langka dan rumah tangga tetap menjadi prioritas penyaluran. Sikap permisif semacam ini menyebabkan rendahnya jumlah laporan yang masuk kepada kepolisian, sehingga banyak praktik pelanggaran yang tidak terungkap dan tidak dapat diproses secara hukum.

Faktor Kebudayaan (Budaya Hukum).

Budaya hukum masyarakat maupun sebagian pelaku usaha yang masih menempatkan penyelesaian secara kekeluargaan atau administratif sebagai pilihan utama turut menjadi penghambat. Sebagaimana ditemukan dalam praktik hubungan agen dan pangkalan, pelanggaran atas ketentuan harga acap kali diselesaikan melalui surat peringatan dan mekanisme internal semata, tanpa berlanjut pada pelaporan kepada aparat penegak hukum. Budaya penyelesaian informal semacam ini, meskipun efektif untuk hubungan bisnis jangka pendek,

pada akhirnya melemahkan efek jera dan menghambat penegakan hukum pidana yang seharusnya memberikan kepastian hukum bagi seluruh pelaku usaha di wilayah hukum Kepolisian Resor Indragiri Hilir.

Berdasarkan lima faktor efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto tersebut, dapat dipahami bahwa hambatan terbesar dalam penegakan hukum terhadap penjualan LPG 3 kilogram di atas Harga Eceran Tertinggi bukan hanya berasal dari aparat kepolisian, tetapi juga dipengaruhi oleh substansi hukum, sarana pendukung, perilaku masyarakat, dan budaya hukum. Oleh karena itu, peningkatan efektivitas penegakan hukum memerlukan kerja sama seluruh pihak yang berkepentingan. Upaya yang Dilakukan Kepolisian untuk Mengatasi Hambatan dalam Penegakan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Penjualan LPG 3 Kilogram di Atas Harga Eceran Tertinggi di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Indragiri Hilir. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Made Marbun (2022) yang menyatakan bahwa keterbatasan jumlah personel menjadi salah satu hambatan utama dalam penegakan hukum terhadap penyalahgunaan distribusi LPG bersubsidi. Namun demikian, penelitian

ini memiliki perbedaan karena objek penelitian difokuskan pada penjualan LPG 3 kilogram di atas Harga Eceran Tertinggi di wilayah hukum Kepolisian Resor Indragiri Hilir.

Upaya penanggulangan terhadap hambatan penegakan hukum pada dasarnya dapat ditempuh melalui dua pendekatan, yaitu upaya penal (represif) dan upaya non-penal (preventif), sebagaimana lazim digunakan dalam penanggulangan tindak pidana di bidang ekonomi. Kedua pendekatan tersebut perlu dijalankan secara simultan agar penegakan hukum tidak hanya bersifat reaktif terhadap kasus yang telah terjadi, tetapi juga mampu mencegah timbulnya pelanggaran serupa di kemudian hari.

Berdasarkan hasil wawancara dengan penyidik Satreskrim Polres Indragiri Hilir diketahui bahwa kepolisian telah melakukan berbagai upaya baik preventif maupun represif dalam menanggulangi penjualan LPG 3 kilogram di atas Harga Eceran Tertinggi.

Upaya Preventif (Non-Penal).

Kepolisian Resor Indragiri Hilir bersama instansi terkait perlu mengintensifkan kegiatan sosialisasi mengenai ketentuan HET dan ancaman pidana bagi pelaku niaga migas tanpa izin, sebagaimana yang secara konsisten

dilakukan oleh Pertamina Patra Niaga melalui imbauan kepada masyarakat untuk melaporkan setiap temuan penjualan di atas HET melalui kanal pengaduan resmi. Selain itu, penguatan koordinasi lintas sektor antara kepolisian, Pertamina, dan Dinas Perdagangan dalam kegiatan operasi pasar dan monitoring pangkalan perlu dilakukan secara berkala, tidak hanya bersifat insidentil pada momen tertentu seperti menjelang hari besar keagamaan.

Langkah kebijakan strategis yang juga relevan untuk diadopsi dalam konteks pengawasan di wilayah hukum Kepolisian Resor Indragiri Hilir adalah kebijakan nasional yang mewajibkan pengecer untuk beralih status menjadi pangkalan resmi agar berada dalam sistem pengendalian harga dan volume yang lebih terintegrasi. Dengan beralihnya status pengecer menjadi pangkalan resmi yang tercatat dalam sistem distribusi Pertamina, pengawasan terhadap kepatuhan HET dapat dilakukan secara lebih sistematis melalui pencatatan digital, sehingga mengurangi ruang gerak bagi pelaku usaha untuk menjual di atas harga yang telah ditetapkan. Upaya preventif lebih efektif apabila dilakukan secara terus-menerus melalui pengawasan distribusi, sosialisasi kepada masyarakat, serta

koordinasi dengan Pertamina dan Pemerintah Daerah.

Upaya Represif (Penal).

Pada aspek represif, Kepolisian Resor Indragiri Hilir perlu meningkatkan kualitas penyidikan melalui pelatihan khusus penanganan tindak pidana ekonomi dan energi bagi penyidik, mengingat pembuktian unsur niaga tanpa izin maupun penyimpangan distribusi barang bersubsidi memerlukan pemahaman teknis yang memadai. Penegakan hukum secara tegas terhadap pelaku yang telah terbukti melakukan penjualan berulang di atas HET juga penting untuk memberikan efek jera, sejalan dengan kajian yuridis yang menegaskan bahwa unsur tanpa izin usaha niaga menjadi dasar penjeratan pidana yang paling kuat terhadap pelaku niaga LPG 3 kilogram bersubsidi secara ilegal.

Upaya represif tersebut sebaiknya juga diiringi dengan penerapan sanksi berjenjang sebagaimana model yang telah diterapkan oleh agen terhadap pangkalan yang melanggar ketentuan harga, yakni dimulai dari surat peringatan sebagai bentuk pembinaan, hingga pemutusan hubungan kerja sama serta pelaporan kepada pihak berwajib apabila pelanggaran terus berulang. Pola penindakan berjenjang ini memungkinkan

penegakan hukum berjalan secara proporsional, yaitu memberikan ruang pembinaan bagi pelanggaran ringan yang bersifat administratif, sekaligus tetap membuka jalur pidana bagi pelanggaran yang merugikan masyarakat secara signifikan di wilayah hukum Kepolisian Resor Indragiri Hilir.

Menurut penulis, penerapan sanksi pidana secara tegas terhadap pelaku yang terbukti menjual LPG 3 kilogram di atas Harga Eceran Tertinggi perlu dilakukan secara konsisten agar memberikan efek jera sekaligus menjaga stabilitas distribusi barang bersubsidi.

III. KESIMPULAN

Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penjualan LPG 3 kilogram di atas Harga Eceran Tertinggi di wilayah hukum Kepolisian Resor Indragiri Hilir pada dasarnya telah berjalan, namun belum berlangsung secara optimal dan konsisten. Dasar hukum yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, khususnya Pasal 23 yang mensyaratkan izin usaha niaga bagi setiap kegiatan niaga hilir migas, dan Pasal 53 yang memuat ancaman pidana penjara paling lama tiga tahun serta denda paling banyak Rp30.000.000.000,00 bagi pelaku niaga tanpa izin usaha. Proses penegakan hukum

diawali dari laporan masyarakat maupun temuan hasil operasi pasar bersama Dinas Perdagangan dan Pertamina Patra Niaga, dilanjutkan dengan penyelidikan, penyidikan, hingga pemberkasan perkara. Namun, dalam praktiknya, tidak semua pelanggaran diproses secara pidana murni. Pelanggaran yang terjadi di tingkat pangkalan resmi lebih sering diselesaikan melalui mekanisme administratif berupa surat peringatan dari agen, sedangkan proses pidana oleh kepolisian cenderung diprioritaskan pada pengecer non-resmi berskala besar atau yang melakukan pelanggaran berulang. Kondisi ini menunjukkan bahwa penegakan hukum pidana bersifat selektif dan bertingkat, di mana HET baru benar-benar mengikat secara tegas bagi pangkalan resmi, sementara bagi pengecer di luar jalur distribusi resmi, penindakan hukum masih bergantung pada sejauh mana pelanggaran tersebut menimbulkan dampak nyata terhadap ketersediaan dan harga LPG bagi masyarakat.

Efektivitas penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penjualan LPG 3 kilogram di atas HET di wilayah hukum Kepolisian Resor Indragiri Hilir dipengaruhi oleh lima faktor sebagaimana dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, yaitu faktor hukum, faktor penegak

hukum, faktor sarana dan fasilitas, faktor masyarakat, serta faktor kebudayaan, yang seluruhnya masih menjadi hambatan nyata. Dari sisi hukum, ketiadaan norma yang secara tegas dan *lex specialis* mengatur perbuatan menjual di atas HET oleh pihak yang telah memiliki hubungan kontraktual resmi menyebabkan penyidik harus melakukan konstruksi hukum tambahan sehingga proses penanganan menjadi lebih rumit. Dari sisi penegak hukum, keterbatasan jumlah personel yang memahami secara teknis mekanisme niaga migas dan pola distribusi barang bersubsidi turut memperlambat proses penyidikan. Dari sisi sarana dan fasilitas, minimnya dukungan teknologi pemantauan distribusi secara real time serta luasnya wilayah hukum yang mencakup daerah kepulauan dan pesisir menyulitkan pengawasan yang menyeluruh. Dari sisi masyarakat, rendahnya keberanian untuk melaporkan pelanggaran serta sikap permisif yang menerima kenaikan harga selama pasokan tetap tersedia menyebabkan banyak pelanggaran tidak terungkap. Adapun dari sisi kebudayaan hukum, kecenderungan menyelesaikan pelanggaran secara internal atau kekeluargaan antara agen dan pangkalan tanpa melibatkan aparat penegak hukum turut melemahkan efek

jera yang seharusnya ditimbulkan oleh proses hukum pidana.

Upaya yang dilakukan Kepolisian Resor Indragiri Hilir untuk mengatasi hambatan penegakan hukum tersebut mencakup dua pendekatan yang saling melengkapi, yaitu upaya preventif (non-penal) dan upaya represif (penal). Upaya preventif dilakukan melalui intensifikasi sosialisasi ketentuan HET dan ancaman pidana bagi pelaku niaga tanpa izin, penguatan koordinasi lintas sektor dengan Pertamina dan Dinas Perdagangan dalam kegiatan operasi pasar dan monitoring pangkalan secara berkala, serta mendorong peralihan status pengecer menjadi pangkalan resmi agar berada dalam sistem pengendalian harga dan volume yang lebih terintegrasi sebagaimana kebijakan yang telah diterapkan secara nasional. Sementara itu, upaya represif dilakukan melalui peningkatan kualitas penyidikan dengan pelatihan khusus penanganan tindak pidana ekonomi dan energi bagi penyidik, penegakan hukum secara tegas terhadap pelaku yang terbukti berulang kali melakukan pelanggaran guna memberikan efek jera, serta penerapan sanksi berjenjang mulai dari pembinaan administratif hingga proses pidana bagi pelanggaran yang merugikan masyarakat

secara signifikan. Kombinasi kedua pendekatan tersebut diharapkan mampu menjadikan penegakan hukum berjalan lebih proporsional dan efektif di wilayah hukum Kepolisian Resor Indragiri Hilir.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali, Zainuddin. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Sinar Grafika, 2021.
- Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana, 2021.
- Moleong, Lexy J. Metodologi Penelitian Kualitatif. Edisi Revisi. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019.
- Soekanto, Soerjono. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Soekanto, Soerjono. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press, 2019.
- Waluyo, Bambang. Penelitian Hukum dalam Praktik. Jakarta: Sinar Grafika, 2022.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi.
- Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan,

Pendistribusian, dan Penetapan
Harga Liquefied Petroleum Gas
Tabung 3 Kilogram.

Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2019
tentang Penyediaan,
Pendistribusian, dan Penetapan
Harga Liquefied Petroleum Gas
Tabung 3 Kilogram.

Peraturan Menteri Energi dan Sumber
Daya Mineral Nomor 26 Tahun
2009 tentang Penyediaan dan
Pendistribusian Liquefied
Petroleum Gas.

Keputusan Menteri Energi dan Sumber
Daya Mineral Nomor
37.K/MG.01/MEM.M/2023
tentang Penggunaan Liquefied
Petroleum Gas (LPG) Tabung 3
Kilogram Bersubsidi.

Artikel Jurnal

Akbar, Ferdiansyah Moh. "Penegakan
Hukum terhadap Penyalahgunaan
Pengangkutan dan Niaga
Liquefied Petroleum Gas 3
Kilogram di Wilayah Hukum
Kepolisian Daerah Sulawesi
Tengah." *Legal Opinion*, Vol. 11,
No. 5 (2024): 383–390.

Manik, Karpolin Mentari, Grace H.
Tampongangoy, dan Revy S.
Korah. "Tinjauan Hukum
Mengenai Keputusan Menteri
ESDM No.
37.K/MG.01/MEM.M/2023
tentang Penggunaan Liquefied
Petroleum Gas (LPG) 3 Kilogram
Bersubsidi yang Tidak Sesuai
Aturan." *Lex Administratum*, Vol.
13, No. 2 (2025).

Montolalu, Gracia, dan Max Sepang.
"Penegakan Hukum terhadap
Pelaku Penyalahgunaan Tabung

Gas Liquefied Petroleum Gas 3 Kg
Menurut Undang-Undang Nomor
22 Tahun 2001." *Lex Crimen*, Vol.
12, No. 5 (2024).

Mulyawati, Evta, Al Muttaqien, dan
Junaidi. "Tanggung Jawab
Kepemilikan Pangkalan Liquefied
Petroleum Gas 3 Kg terhadap
Harga Eceran Tertinggi (HET)
yang Ditetapkan Pemerintah di
Kecamatan Padang Tiji." *Meusapat: Journal UNIGHA*, Vol.
4, No. 1 (2025): 74–93.

Neni Suryanti, dan Muhammad A. Rauf.
"Implementasi Peraturan Presiden
Nomor 104 Tahun 2007 tentang
Penyediaan, Pendistribusian dan
Penetapan Harga Liquefied
Petroleum Gas 3 Kilogram." *Jurnal
Cita Hukum*.

Putra, Jodi Pratama, Zumaroh, dan Rina El
Maza. "Kebijakan Harga Eceran
Tertinggi (HET): Meng-Counter
Stabilisasi Distribusi Liquefied
Petroleum Gas (LPG) 3 Kilogram
Perspektif Bisnis Islam." *AMAL:
Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 7,
No. 1 (2025): 1–18.

Internet

Kementerian Energi dan Sumber Daya
Mineral Republik Indonesia.
"Subsidi LPG 3 Kg Tepat Sasaran
Bermanfaat bagi Masyarakat
Miskin." Diakses melalui
<https://www.esdm.go.id>.

PT Pertamina (Persero). Pedoman
Penyaluran LPG 3 Kg Bersubsidi.
Diakses melalui
<https://pertamina.com>.

Tim Penulis. "Pelanggaran dalam
Perjanjian Pangkalan LPG 3 Kg
antara Agen dan Para Pangkalan di

Solo Raya." Universitas Gadjah
Mada. Diakses melalui
[https://etd.repository.ugm.ac.id/pen
elitian/detail/238812](https://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/238812).

Warunayama. "Penegakan Hukum
terhadap Perniagaan Gas Elpiji 3 Kg

Subsidi tanpa Izin Usaha Niaga."
Jurnal Causa. Diakses melalui
[https://ejournal.warunayama.org/in
dex.php/causa/article/view/6480/59
72](https://ejournal.warunayama.org/index.php/causa/article/view/6480/5972).